



Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl. T. Ben Mahmud No.87 23718 081263666169

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Standar Pelayanan Menindaklanjuti Permintaan Personil untuk Bantuan Pengamanan

No. SK :

Persyaratan

1. Instruksi dari Bupati;
2. Permohonan bantuan personil.
3. Informasi / Laporan Kejadian huru hara/demo dan permintaan bantuan pengamanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat/laporan kejadian huru - hara atau permintaan bantuan pengamanan.
2. Petugas Piket menerima surat / laporan dan mengagendakan surat untuk dilapotrkan ke Kasat
3. Kasat mendisposisi untuk persiapan personil ditujukan ke Kabid
4. Kabid menindaklanjuti arahan dari kasat untuk diteruskan ke kasi
5. Kasi memerintahkan personil Satpol PP sesuai arahan dari Pimpinan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Bersifat Situasional

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengamanan

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Jl. T. Ben Mahmud No.87 23718 081263666169

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan

Jalan T. Ben Mahmud No 87.

Telp/Fax (0656) 21037

1. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEH SELATAN (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708